



SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA GRESIK
Nomor : W13-A17/276/HK.05/SK/9/2020

T E N T A N G
PEMBENTUKKAN TIM ALIH MEDIA DAN ARSIP PERKARA DIGITAL
KETUA PENGADILAN AGAMA GRESIK

Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka melaksanakan dan kelancaran pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Gresik dalam bidang alih media dan arsip perkara digital perlu ditunjuk petugas yang menanganinya di Pengadilan Agama Gresik ;
2. Bahwa yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai petugas yang melaksanakan alih media dan arsip dari kertas ke elektronik di Pengadilan Agama Gresik Tahun 2020 ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

MEMUTUSKAN

Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Gresik, Nomor : : W13-A17/22.1/HK.05/SK/3/2020 tanggal 02 Maret 2020 Tentang Alih Media Arsip pada Pengadilan Agama Gresik Tahun 2020

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA GRESIK TENTANG PEMBENTUKKAN TIM ALIH MEDIA DAN ARSIP PERKARA DIGITAL DI PENGADILAN AGAMA GRESIK TAHUN 2020 ;

Pertama : Menunjuk Saudara :
1. Drs. H. DULLOH, S.H.,M.H.;
2. Hj. NUR HAYATI, S.H.,M.H.
3. RIZKY ANGGARA PUTRA, A.Md;
4. MOH. SHOLEH, SH.;
5. EVI ROHMATUL AINI, S.H.

Kedua : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Asli Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan



Ditetapkan di : Gresik
Pada Tanggal : 01 September 2020
Ketua

Dr. SUGIRI PERMANA, S.Ag., M.H.
NIP. 19750324 199503 1 002

Lampiran I : Surat Keputusan
Ketua Pengadilan Agama Gresik
Nomor : W13-A17/276/HK.05/SK/9/2020
Tanggal : 01 September 2020

**TIM DAN URAIAN TUGAS ALIH MEDIA ARSIP PERKARA DIGITAL
PENGADILAN AGAMA GRESIK TAHUN 2020**

No	Nama / NIP	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim	URAIAN TUGAS
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>		<i>4</i>
1.	Drs. H. DULLOH, S.H.,M.H	Panitera	Ketua / Penanggung Jawab	- Bertanggung Jawab dalam pelaksanaan Arsip Perkara Digital
2.	Hj. NUR HAYATI, S.H.,M.H.	Wakil Panitera	Sekretaris / Pengarah	- Mengatur dan Mengelola data dalam pelaksanaan arsip perkara digital
3.	RIZKY ANGARA PUTRA, A.Md	Tenaga Kontrak / Staf	Anggota	- Sebagai Petugas Alih Media dan Arsip Perkara Digital agar tertata rapi dan bisa digunakan dalam masa panjang, serta lebih efektif dan efisien.
4.	MOH. SHOLEH, S.H.	Tenaga Kontrak / Staf	Anggota	
5.	EVI ROHMATUL AINI, S.H	Tenaga Kontrak / Staf	Anggota	

Ditetapkan di : Gresik
Pada tanggal : 01 September 2020
Ketua



Dr. SUGIRI PERMANA, S.Ag., M.H.
NIP. 19750324 199503 1 002